



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1693/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 30 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**m e l a w a n,**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 22 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 1693/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan permohonan Cerai terhadap Termohon;

Bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Situbondo, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : W13-A19/2501/HK.05/12/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang disampaikan kepada Sdr. Pemohon sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 02 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1693/Pdt.G/2022/PA.SIT dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di : Situbondo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Ketua Majelis,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).